

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR BARANG – DAERAH PABEAN INDONESIA – NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.04/2010 TANGGAL 4 OKTOBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.485)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI *NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA* KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Northern Territory Australia* tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan *The Department of The Chief Minister of The Northern Territory of Australia*, pada tanggal 22 Juli 2010 telah menandatangani *Memorandum of Cooperation/MoC* tentang Fasilitas Pemeriksaan Pendahuluan Kepabeanan Di Darwin Australia Terhadap Barang Impor Dari *Northern Territory Australia* Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera dan dalam rangka kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan negara, berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 pelaksanaan pemeriksaan pabean dapat dilakukan di luar daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor dari *Northern Territory Australia* yang akan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera dapat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemilik barang atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Pejabat Bea Dan Cukai di Darwin dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemuatan ke atas sarana pengangkut. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Darwin dengan melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Bea Dan Cukai di Darwin menerbitkan *Customs Pre-Inspection Report*. Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari *Northern Territory Australia* di kawasan pabean selain Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara, Importir atau kuasanya mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan dilampiri *Customs Pre-Inspection Report* beserta dokumen pelengkap pabean dan dokumen lainnya yang diperlukan. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku terhadap barang-barang yang dimuat di pelabuhan laut dan bandar udara di Darwin yang diangkut langsung dengan tujuan akhir ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera. Pejabat Bea dan Cukai di Darwin wajib membuat laporan secara periodik mengenai kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan dan memberikan informasi tentang peraturan kepabeanan dan cukai kepada pihak terkait.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Permenkeu RI 211/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Impor Barang Dari *Northern Territory Australia* Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.